



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 19/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA KOMISI-KOMISI
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk Komisi-Komisi untuk berbagai kepentingan kebijakan dan pengawasan akademik;
 - b. bahwa Sidang Senat Akademik pada hari Jum'at, 21 Agustus 2015 telah mensahkan perubahan nama Komisi-Komisi Senat Akademik;
 - c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ;
 3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Merubah Nama Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA.

KEDUA : Sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing, nama-nama Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung ditetapkan sebagai berikut :

1. Komisi I : Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni
2. Komisi II : Kelembagaan, Perencanaan dan Pengawasan
3. Komisi III : Sumber Daya Insani dan Infrastruktur
4. Komisi IV : Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Agustus 2015
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Ketua Komisi Senat Akademik.